



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAMATWATU**

JALAN TASIKARDI NO.17 TELP.(0254)230142
KRAMATWATU

SURAT IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/ 021 /KESOS/XI/2021

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang ;
 2. Keputusan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah ;
 3. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang ;
 4. Keputusan Bupati Serang Nomor : 138 / Kep - 858 - Huk . Org / 2014 Tentang Penetapan Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Serang ;
 5. Surat dari Kepala PAUD KB AL KHAF Nomor : 03/PAUD/J-K/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD;
 6. Surat Rekomendasi dari Penilik Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Nomor : 421.9/021-Kec. tanggal 23 November 2021.

MENGIJINKAN

Kepada : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nama Sekolah : **PAUD KB "AL KHAF"**
Alamat : **Komp Kramatwatu Griya Asri Blok C RT.004. RW.005
Desa Lebakwana Kecamatan Kramatwatu Kab. Serang**
Jenis Layanan : **PAUD KOBER**
Pimpinan / Pemilik / Penyelenggara : **H. IBNU BALIRAN, SH**
Masa berlaku ijin sampai dengan tanggal : **24 November 2024**



Dikeluarkan di : KRAMATWATU
Pada tanggal : 24 November 2021
CAMAT KRAMATWATU

Drs. H. WAWAN SETIAWAN, M.Si
NIP. 19660729 198709 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KRAMATWATU

Jl. Raya Tasikardi No. 17 Kec. Kramatwatu
Kab. Serang Kode 42161

KEPUTUSAN CAMAT KRAMATWATU

NOMOR : 421.9/011-KEC.KRWT/XI/2021

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD KB AL KHAF

CAMAT KRAMATWATU

- Menimbang** : a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kramatwatu tentang pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang;
10. Keputusan Bupati Serang Nomor 138/Kep-858-Huk-Org/2014 Tentang Penetapan Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Serang.

- Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Perpanjangan ijin operasional PAUD KB AL KHAF Nomor : 08/PAUD/J-K/2021 Tanggal 18 Mei 2021.
2. Surat Rekomendasi Penilik Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Nomor : 421.9/021-Kec. Tanggal 23 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : PAUD KB " AL KHAF "

Satuan PAUD : PAUD KOBER

Status Hukum : Berbadan Hukum

Alamat : Komp. Kramatwatu Griya Asri Blok C
RT.004 RW.005 Desa Lebakwana Kec.
Kramatwatu Kab. Serang

Pimpinan : H. IBNU BALIRAN, SH

Tahun Pendirian : 13-08-2015

KEDUA : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dictum KESATU berlaku terhitung dari tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2024

KETIGA : Pemegang Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kramatwatu
Pada Tanggal : 24 November 2021



Drs. H. WAWAN SETIAWAN, MSi.
NIP. 19660729 198709 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang.



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 3574/G4/KL/2009 Tanggal 22 Oktober 2009
Dan Perubahan Nomor 3793.9/G4/2009 Tanggal 09 November 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan :



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69958485

Diberikan Kepada :

PAUD AL KHAF

KECAMATAN KRAMATWATU

Alamat KP. Lebakwana Desa Lebakwana

SK IZIN OPERASIONAL NOMOR 421.9/28-KECKRWT/2016
TANGGAL 15 NOVEMBER 2016

Serang, 27 Agustus 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP.19660217 199103 1 006